

KATEGORI

Industri, Listrik, Air

SUB KATEGORI

Industri

NAMA INDIKATOR

Jumlah Unit Industri Pengolahan Pangan Skala Sedang Skala Besar

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Unit Industri Pengolahan Pangan Skala Sedang adalah jumlah unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini unit industri pengolahan pangan dengan jumlah tenaga kerja 20-99 orang.
- Jumlah Unit Industri Pengolahan Pangan Skala Besar adalah jumlah unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Yang dimaksud dalam hal ini unit industri pengolahan pangan dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembly).
- Pengolahan Pangan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk konsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Pengolahan makanan membutuhkan tempat tertentu yang digunakan untuk memproduksi produk makanan menarik, dapat dipasarkan dan tahan lama.
- Industri Skala Sedang merupakan industri dengan banyaknya tenaga kerja 20-99 orang.
- Industri Skala Besar merupakan industri dengan banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih.

RUJUKAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

UKURAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang makanan atau minuman dalam skala sedang dan skala besar.

INTERPRETASI

Jumlah unit industri pengolahan pangan skala sedang dan skala besar menunjukkan banyaknya jumlah unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang makanan atau minuman dalam skala sedang dan skala besar.

KETERANGAN

-

SUMBER

- Survei Tahunan Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang
- Survei Industri Mikro dan Kecil

METODOLOGI

- Survei Industri Besar Sedang (IBS) Tahunan dilakukan secara lengkap kepada semua perusahaan industri yang tergolong besar dan sedang yang tercatat dalam Direktori Industri BPS (pencacahan lengkap).
- Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan dilakukan secara sampel.

KEDALAMAN DATA

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan Lag Data (Ket

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

DISKOPERINDAG

DOKUMEN

SIPD

